

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ditandatangani perjanjian *Westphalia* pada tahun 1648 menjadi tanda berakhirnya perang tiga puluh tahun (*Thirty Years War*) di Eropa. Dalam banyak studi tentang hukum internasional, perjanjian *Westphalia* ini disebut-sebut sebagai tonggak lahirnya hukum internasional modern. Hal ini tidak lain karena perjanjian *Westphalia* telah meletakkan suatu dasar hubungan di antara masyarakat internasional modern, baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas negara-negara nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan) maupun mengenai hakikat negara-negara itu yakni pemisahan kekuasaan negara dari pengaruh gereja. Dalam Perjanjian Perdamaian *Westphalia* tersebut telah tercapai hal-hal sebagai berikut:

1. Selain mengakhiri perang Tiga Puluh Tahun, Perjanjian *Westphalia* telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di Eropa;
2. Perjanjian perdamaian itu mengakhiri untuk selamanya usaha Kaisar Romawi yang suci (*The Holy Roman Emperor*) untuk menegakkan kembali Imperium Roma yang suci;
3. Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing;
4. Kemerdekaan negara Nederland, Swiss dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian *Westphalia* itu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: P.T. Alumni, 2003), hlm. 29-30.

Di dalam perkembangannya, terutama di era Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan mengacu pada Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, semakin banyak negara-negara baru yang terbentuk. Tentu saja tindakan pengakuan dari negara lain menjadi faktor penting bagi negara yang bersangkutan untuk dapat mengadakan hubungan dengan negara lain yang sekaligus membuktikan bahwa ia adalah negara berdaulat. Dengan semakin banyaknya negara-negara yang merdeka dan berdaulat penuh maka semakin banyak pula hubungan-hubungan internasional yang terjalin diantara negara-negara tersebut.

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara tidak selamanya berjalan dengan baik. Adakalanya justru dalam hubungan internasional itu muncul benturan-benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara lainnya.<sup>2</sup> Dalam hubungannya dengan negara lain sehingga menyebabkan suatu kerugian bagi negara lainnya, perbuatan negara yang menyebabkan kerugian itu diukur dengan hukum internasional. Jika dalam perkembangannya perbuatan negara dinyatakan melanggar hukum internasional maka terhadap negara yang bersangkutan akan timbul pertanggungjawaban negara (*State Responsibility*)<sup>3</sup>, yang kemudian segera diikuti dengan adanya tindakan pemulihan (*redress*).

---

<sup>2</sup> Misalnya: Penyanderaan Korps Diplomatik Amerika Serikat di Tehran pada tahun 1879 yang kemudian kasus ini diajukan ke Mahkamah Internasional (*Case Concerning the US Diplomatic and Consular Staffs In Tehran – ICJ 1980*), pembakaran bendera Republik Indonesia oleh sekelompok individu warga negara Australia di Kedutaan Indonesia di Australia tahun 1995, dll.

<sup>3</sup> Dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban negara terdapat istilah yang dapat diterjemahkan secara sama, yaitu *responsibility* dan *liability*. Kedua istilah tersebut dapat diterjemahkan sebagai pertanggungjawaban, tetapi masing-masing istilah memiliki makna yang berbeda sekalipun berkaitan satu sama lain.

*State Responsibility* berhubungan erat dengan suatu keadaan bahwa terhadap prinsip fundamental dari hukum internasional, negara atau suatu pihak yang dirugikan berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Karena itu *State Responsibility* akan berkenaan dengan penentuan tentang atas dasar apa dan pada situasi yang bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan tindakan yang salah secara internasional.<sup>4</sup> Menurut hukum internasional, *State Responsibility* dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan negara yang melanggar hukum internasional.<sup>5</sup> Dengan demikian, pertanggungjawaban negara dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban yang dibebankan kepada suatu negara karena negara tersebut telah melakukan tindakan yang merugikan negara lain menurut hukum internasional.<sup>6</sup>

Mengenai tindakan-tindakan warga negara suatu negara yang menyebabkan kerugian pada negara lainnya, ditentukan bahwa tindakan-tindakan tersebut harus dapat dilimpahkan pertanggungjawabannya kepada negara.<sup>7</sup> Kemudian Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan lebih lanjut dalam laporannya tentang pertanggungjawaban

---

<sup>4</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional – Bunga Rampai* (Bandung: P.T. Alumni, 2003), hlm. 4.

Pasal 2 Draft Articles on State Responsibility menyatakan bahwa "every state is subject to the possibility of being held to have committed an internationally wrongful act entailing its national responsibility", dikutip dari Marina Spinedi et.al (ed.), *United Nations Codification of State Responsibility*, Oceana Publications, Inc., New York, 1987, hlm 325

<sup>5</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1994), hlm. 77.

<sup>6</sup> Adji Samekto mengemukakan bahwa agar suatu peristiwa dapat dikategorikan akan menimbulkan *state responsibility*, maka ada unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- a. adanya suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum internasional atau tidak dikehendaki oleh pihak negara yang dirugikan;
- b. adanya kerusakan atau kerugian yang diderita dari pihak negara lain
- c. tindakan tersebut harus dapat dilimpahkan pertanggungjawabannya kepada negara.

<sup>7</sup> Adji Samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional* (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 104.

negara pada tahun 1973. Mengenai tindakan perorangan, terlepas dari kehendak negara, pada dasarnya tetap menimbulkan pertanggungjawaban negara apabila negara tidak melakukan pencegahan sehingga tindakan individu itu menimbulkan kerugian di pihak negara lain.<sup>8</sup>

Dalam banyak kasus mengenai *State Responsibility*, sebagaimana teruraikan diatas, rata-rata ia muncul karena perbuatan organ-organ (pejabat-pejabat resmi negara) ataupun perbuatan individu berhadapan secara langsung dengan negara dan perbuatan itu telah nyata-nyata melanggar hukum internasional, seperti nampak pada kasus pembakaran bendera Republik Indonesia oleh sekelompok warga negara Australia di Kedutaan Indonesia untuk Australia tahun 1995. Masih sangat jarang dijumpai suatu kasus dimana individu suatu negara berhadapan langsung dengan pihak bukan negara atau pejabat negara, yang kemudian menarik negara untuk menjadi pihaknya karena adanya pengingkaran keadilan dari salah satu pihak. Sehingga ia menimbulkan *State Responsibility* dari salah satu negara terhadap negara lainnya. Pengingkaran keadilan (*denial of justice*) ini muncul karena tidak disediakan atau diberikannya sarana peradilan sebagaimana semestinya dalam menyelesaikan kasus dengan menggunakan pranata hukum setempat (*exhaustion of local remedies*). Sehingga ketika terjadi pengingkaran keadilan salah satu pihak bisa menuntut *State Responsibility* dari negara penyedia perangkat hukum setempat.

---

<sup>8</sup> Ibid. hlm. 105.

Mengenai kasus yang terakhir, sebagaimana tersebut diatas, baru-baru ini muncul suatu contoh konkret yaitu kasus David Hartanto, seorang Warga Negara Republik Indonesia yang tercatat sebagai mahasiswa NTU Singapura, yang meninggal dunia di wilayah yurisdiksi teritorial negara Singapura, dengan dugaan awal dari pihak NTU ia bunuh diri. Namun fakta-fakta empiris dan keterangan ahli forensik, menunjukkan hal yang sebaliknya, David tidak bunuh diri melainkan dibunuh, hal ini diperkuat dengan fakta-fakta persidangan yang sarat dengan kejanggalan-kejanggalan. Namun meskipun banyak kejanggalan-kejanggalan, peradilan setempat tetap memutuskan bahwa David Hartanto meninggal dunia karena bunuh diri. Nampaknya pihak keluarga David akan terus melanjutkan kasus ini ke tingkat peradilan berikutnya, karena peradilan tingkat pertama dinilai tidak *fair*.

Hal yang menarik untuk diperhatikan dari gambaran singkat kasus diatas adalah ketika upaya hukum keluarga David telah sampai pada tingkat peradilan terakhir dan putusan yang menyatakan David tewas karena bunuh diri telah berkekuatan hukum tetap, padahal di satu sisi banyak sekali terdapat kejanggalan-kejanggalan, yaitu apakah keluarga David dapat meminta *State Responsibility* dari Singapura karena telah terjadi pengingkaran keadilan (*denial of justice*)? Tentunya ini dapat dikaji secara lebih mendalam, mengingat dalam kasus semacam ini muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat *State Responsibility* itu sendiri.

Dalam rangka kajian hukum internasional, khususnya tentang *State Responsibility*, maka perkembangan dari kasus ini sangat relevan untuk terus

diikuti mengingat adanya berbagai hal tersebut diatas. Dan jika kelak, ketika kasus ini telah selesai (*final*) dan ternyata menimbulkan Pertanggungjawaban Negara, maka ia akan menjadi sebuah preseden baru dalam hukum Internasional. Yang paling menarik adalah apakah Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan memperhatikan adanya *progressive development* yang muncul dalam kasus-kasus semacam ini dan mempertimbangkan untuk mengakomodasinya ditengah-tengah proses pengkodifikasian hukum internasional tentang *State Responsibility*. Sehingga ujung dari kesemuanya itu tidak lain adalah terjaminnya rasa keadilan ditengah pergaulan masyarakat internasional, bagi pihak-pihak seperti keluarga David Hartanto.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasar pada latar belakang tersebut diatas dapat diambil suatu rumusan permasalahan pokok yaitu Apakah Singapura wajib melakukan *State Responsibility* terhadap kasus Meninggal Dunianya Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah teritorial negara Singapura ketika terjadi *Denial of Justice*, yang dalam hal ini mengambil studi kasus meninggal dunianya David Hartanto ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Secara teoritis

Menganalisis apakah dalam hal ini Singapura wajib melakukan *State Responsibility* terhadap kasus meninggal dunianya WNI yang berada

di wilayah teritorial negara Singapura ketika terjadi *denial of justice* dalam kasus David Hartanto, seorang Warga Negara Indonesia yang meninggal dunia dalam wilayah negara Singapura.

2. Secara formal

Penelitian dan penulisan hukum ini dilakukan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana untuk program studi ilmu hukum strata satu (S1).

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis-teoritis

Terlalu berlebihan dan naif jika isi dan juga hasil dari penelitian hukum ini dimaksudkan untuk memberi masukan atau bahkan mempengaruhi proses pengkodifikasian hukum internasional tentang *State Responsibility* yang tengah dilakukan oleh Komisi Hukum Internasional PBB. Dan penulis sadar betul akan hal tersebut. Maka karya ilmiah berupa penelitian dan penulisan hukum ini, penulis dedikasikan untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum internasional tentang *State Responsibility*, dalam konteks akademisi-teoritis. Artinya semoga dengan penulisan hukum ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi mereka yang ingin menekuni bidang hukum internasional, khususnya mengenai *State Responsibility*.

2. Secara praktis

Bagi keluarga David Hartanto dan komunitas yang mendukung, semoga apa yang dilakukan penulis ini berkenan di depan Keluarga David

Hartanto, mengingat hal ini sangat sensitif dan emosional. Hasil dari penelitian ini semoga memberi sedikit pemahaman dan pengetahuan baru. Sekali lagi, dalam penelitian ini tidak bermaksudkan untuk menjadikan kematian David Hartanto sebagai obyek penelitian. Namun ia justru menjadi subyek. Ini semua sebagai bentuk kepedulian untuk berbagi keadilan dan duka yang mendalam. Kepedulian tersebut dihadirkan lewat karya semacam ini.

Bagi pemerintah Indonesia melalui saluran-saluran diplomatiknya, penulis sangat berharap semoga dengan berbagai dukungan yang datang dari sesama Warga Negara Indonesia yang diberikan untuk *men-support* upaya keluarga David Hartanto, (termasuk salah satunya dalam bentuk karya seperti ini), pemerintah Indonesia lebih peduli lagi dan memberi bantuan secara serius kepada keluarga David Hartanto. Sehingga dengan keseriusan itu, secara tidak langsung dapat mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan judul ”*State Responsibility* Singapura Terhadap Kasus meninggal dunianya WNI yang Berada di Wilayah Teritorial Negara Singapura Ketika Terjadi *Denial of Justice* (Studi Kasus Meninggal Dunianya David Hartanto)” ini merupakan karya asli dari penulis. Segala isi dari penulisan hukum ini dapat ditanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian hukum ini berbeda dengan penelitian-penelitian, makalah, jurnal, skripsi, disertasi, thesis, uraian-uraian lepas yang termuat dalam media cetak, serta



artikel tentang *State Responsibility* yang dilakukan oleh pihak lain. Hal ini disebabkan karena penelitian dan penulisan hukum mengenai *State Responsibility* yang dikaitkan ketika ada *denial of justice* yang timbul karena meninggal dunianya WNI di wilayah teritorial negara lain, dengan studi kasus David Hartanto, belum pernah dilakukan sebelumnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan pencarian terhadap tema atau topik serupa yang dilakukan dalam konteks intern yaitu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terdapat 2 (dua) penulisan hukum yang mengambil tema *State Responsibility*. Isi dari penulisan hukum ini berbeda dengan kedua penulisan hukum yang terdahulu. Adapun perbedaan-perbedaan yang dapat ditunjukkan dengan tetap berpegang dalam konteks keilmiahannya. Hal ini semata-mata untuk menunjukkan bahwa karya ini merupakan karya asli dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya lain.

Adapun penulisan hukum yang mengulas tentang *State Responsibility* yang dilakukan oleh pihak lain tersebut adalah:

- (1) Pertanggungjawaban Negara terhadap Penyanderaan Wartawan Asing Dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik di Suatu Wilayah Negara. Oleh Ronny Indiarso, mahasiswa FH-UAJY.
- (2) Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Negara (*State Responsibility*) Malaysia Atas Tindakan Petugas Negeranya Terhadap Warga Negara Indonesia (Study Kasus Kekerasan Fisik

---

<sup>9</sup> Biasanya *State Responsibility* karena *Denial of Justice* dibahas dalam konteks *State Responsibility* atas kontrak, dan dalam kajian Hukum Lingkungan Internasional seperti pencemaran limbah di suatu negara "X" oleh kapal berbendera negara "Y"

Ketua Dewan Wasit Karate Indonesia). Oleh Yustina Niken Sharaningtyas, mahasiswa FH-UAJY.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penulisan hukum dengan judul ”*State Responsibility* Singapura Terhadap Kasus Meninggal Dunianya WNI yang Berada di Wilayah Teritorial Negara Singapura Ketika Terjadi *Denial of Justice* (Studi Kasus Meninggal Dunianya David Hartanto), dilakukan pembatasan konsep:

1. *State Responsibility* adalah Pertanggungjawaban negara yang diakui dalam hukum internasional, dengan tetap memperhatikan hukum kebiasaan internasional yang dianut dan dipraktekkan dalam pergaulan masyarakat internasional.
2. Kasus adalah perkara, sengketa hukum.
3. Meninggal dunia adalah hilangnya nyawa manusia, akhir sebuah hidup manusia yang mana meninggal dunia tersebut diakibatkan berbagai hal.
4. Pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan, merampas nyawa orang lain tanpa hak, baik dengan perencanaan dan atau persiapan terlebih dahulu atau tidak.
5. Warga Negara Indonesia adalah WNI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun secara lebih khusus pengertian WNI yang digunakan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.

6. *Denial of Justice* adalah pengingkaran keadilan, yang disebabkan pranata hukum setempat (*exhaustion of local remedies*) tidak *fair* dalam menyelesaikan sengketa hukum. Atau dengan kata lain karena tidak disediakan atau diberikannya sarana peradilan sebagaimana semestinya bahkan cenderung dipersulit. Pengertian penolakan keadilan ini tetap berpegang pada praktek-praktek hukum internasional dan pendapat para pakar hukum internasional.

Jadi yang dimaksud dengan *State Responsibility* Singapura Terhadap Kasus Meninggal Dunianya WNI yang Berada di Wilayah Teritorial Negara Singapura Ketika Terjadi *Denial of Justice* adalah Pertanggungjawaban Negara Singapura terhadap perkara atau sengketa hukum berupa hilangnya-terampasnya nyawa seorang Warga Negara Indonesia tanpa hak, baik dengan perencanaan dan atau/ persiapan terlebih dahulu atau pun tidak, yang terjadi di wilayah teritorial Singapura ketika terjadi pengingkaran keadilan terhadap hukum setempat yang dinilai tidak *fair* dalam menyelesaikan sengketa tersebut, dengan mengambil studi kasus meninggal dunianya David Hartanto.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum / skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Baik berupa perjanjian internasional (bilateral dan multilateral), hukum kebiasaan internasional, maupun prinsip-prinsip umum hukum.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan hukum / skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

- a. *Charter of The United Nations,*
- b. *Statuta of The International Court of Justice,*
- c. *Montevideo Convention on Rights and Duties of States, 1933,*
- d. *International Customary Law,*
- e. *The General Principles Of Law Recognized By Civilized Nations,*
- f. *United Nations Yearbook of International Law Commission.*

Sedangkan Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- a. *Judicial Decision,*
- b. berbagai pendapat hukum dari para sarjana hukum internasional terkemuka yang termuat dalam buku-buku yang berkaitan dengan hukum internasional (*public*).

Bahan hukum tersier yang berupa, Kamus Hukum (*Dictionary of Law dan Black's Law Dictionary*), Kamus Inggris-Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dengan berbagai nara sumber. Studi kepustakaan dilakukan dalam rangka penelusuran berbagai literatur untuk mendapatkan suatu pemahaman tentang konsep, gagasan dan dasar *State Responsibility* yang mapan. Kemudian ia akan dijadikan dasar untuk melakukan analisis terhadap pokok permasalahan (pertanyaan utama) dalam penulisan hukum ini. Sedangkan wawancara dilakukan dalam rangka melakukan eksplorasi terhadap perspektif dan persepsi narasumber untuk mendapatkan informasi dari sisi praktis dan implementasi (pengalaman narasumber) tentang suatu konsep atau gagasan. Metode wawancara ini akan sangat berguna untuk memperdalam konsep yang ada, terutama dari sisi praktis dan implementasinya.

### 4. Lokasi Penelitian dan Narasumber

Data dalam penulisan hukum ini, diperoleh dari beberapa tempat dan nara sumber. Di antaranya adalah:

- a. UNIC (*United Nation Information Centre*),
- b. Departemen Luar Negeri,
- c. Kantor Advokad O.C. Kaligis,
- d. Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Universitas Indonesia.

## 5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah metode penalaran deduktif. Yaitu suatu prosedur penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam penalaran deduktif tersebut, penulis melakukan proses deduksi terhadap *State Responsibility* sebagai proposisi umum untuk menarik suatu kesimpulan khusus berupa apakah Singapura wajib melakukan *State Responsibility* atas kasus David Hartanto dengan menggunakan konsep *denial of justice*.

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan hukum yang berjudul *State Responsibility* Singapura Terhadap Kasus Meninggal Dunianya WNI yang Berada di Wilayah Teritorial Negara Singapura Ketika Terjadi *Denial of Justice* (Studi Kasus Terbunuhnya David Hartanto) ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, narasumber, metode analisis dan yang terakhir dari bab I ini adalah sistematika penulisan.

**BAB II PEMBAHASAN:** Pada hakekatnya dalam bab II ini terdiri atas tiga variabel. Variabel pertama adalah hakekat pertanggungjawaban negara yang terdiri dari sub bab terminologi *State Responsibility*, unsur-unsur

pertanggungjawaban negara, tindakan yang dapat dilimpahkan kepada negara, kerugian yang menimbulkan pertanggungjawaban negara, perbedaan pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional dan hukum nasional, pertanggungjawaban negara dan teori *fault*. Variabel dua berisi tentang duduk perkara meninggal dunianya David Hartanto. Ia terdiri dari sub bab pengantar, kronologis meninggal dunianya David Hartanto, temuan fakta-fakta seputar kejanggalan meninggal dunianya David Hartanto dan pendapat ahli forensik, temuan fakta-fakta persidangan di tingkat *coroner court* dan kejanggalan-kejanggalannya. Variabel tiga pada intinya bicara soal *State Responsibility* Singapura terhadap kasus meninggal dunianya David Hartanto, yang terdiri atas daya berlakunya *denial of justice* dalam *State Responsibility* dan analisis yuridis terhadap pemberlakuan konsep *denial of justice* dalam kasus meninggal dunianya David Hartanto untuk menentukan apakah Singapura dapat diminta *State Responsibility*-nya.

**BAB III Penutup:** Bab III berisi kesimpulan dari pertanyaan utama penelitian hukum ini dan saran.